



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 1 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
(TAMSILPEG) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2006**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan Tambahan Penghasilan ;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 ;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006, perlu mengatur pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksud dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 24 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4022) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 23 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 41 Seri E) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
2. Bupati adalah Bupati Banyumas;
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Badan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Badan RSUD adalah Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TAMSILPEG adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB II KETENTUAN PEMBERIAN TAMSILPEG

Pasal 2

Memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, kecuali pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

TAMSILPEG sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH), dan besarnya TAMSILPEG sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

TAMSILPEG sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan pada setiap pertengahan bulan.

Pasal 5

- (1) TAMSILPEG sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan kepada PNS dengan ketentuan :
 - a. PNS yang secara nyata bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan daftar gajinya telah termuat dalam daftar gaji Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - b. PNS yang melaksanakan tugas belajar, sehingga tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan apabila PNS tersebut menduduki jabatan struktural, maka pada bulan ketujuh TAMSILPEG-nya dibayarkan sebagai pejabat non struktural;
 - c. PNS yang melaksanakan cuti bersalin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. PNS yang diperbantukan di luar jajaran Pemerintah Daerah, TAMSILPEG-nya dipersamakan dengan jabatan yang diemban.

- (2) TAMSILPEG sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak diberikan kepada :
 - a. PNS yang secara nyata bekerja pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, namun belum masuk dalam daftar gaji Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - b. PNS yang secara nyata tidak bekerja lagi di Pemerintah Kabupaten Banyumas, namun gajinya masih ada dalam daftar gaji Pemerintah Kabupaten Banyumas, kecuali bagi PNS yang bekerja sebagai Kepala Desa atau Sekretaris Desa tetap diberikan TAMSILPEG, dengan besaran bagi Kepala Desa dipersamakan dengan jabatan struktural eselon IVa, sedangkan bagi Sekretaris Desa dipersamakan dengan jabatan struktural eselon IVb;
 - c. PNS yang mengambil cuti besar, cuti karena alasan penting dan cuti di luar tanggungan negara;
 - d. PNS yang berstatus titipan;
 - e. PNS yang mutasi keluar Pemerintah Kabupaten Banyumas, TAMSILPEG-nya dihentikan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas di tempat yang baru;
 - f. PNS yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 2 (dua) bulan secara terus menerus, diberhentikan pembayaran TAMSILPEG-nya mulai bulan ketiga dan apabila PNS tersebut masuk kembali, maka TAMSILPEG-nya akan dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal masuk kembali, adapun TAMSILPEG yang sebelumnya dihentikan tidak dapat dimintakan kembali;

- g. PNS yang berstatus bebas tugas;
- h. PNS yang sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. PNS yang menjalani status tahanan, dihentikan TAMSILPEG-nya terhitung mulai bulan berikutnya sejak mendapatkan surat penahanan dari pejabat yang berwenang, apabila ternyata yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, TAMSILPEG yang sebelumnya dihentikan dapat dimintakan kembali.

BAB III

PENGUSULAN DAN MEKANISME PENCAIRAN TAMSILPEG

Pasal 6

- a. TAMSILPEG diusulkan dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) oleh Instansi / Satuan Kerja di mana Pegawai bekerja secara nyata kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyumas cq. Kepala BPKD.
- b. Satuan Kerja mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala BPKD cq. Bidang Belanja/Fungsi Perbendaharaan untuk mendapatkan pembayaran TAMSILPEG.
- c. Berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), BPKD meneliti SPP dan memproses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

Pasal 7

- (1) Pemegang Kas Satuan Kerja mencairkan SPM TAMSILPEG pada bank yang ditunjuk setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Kas Daerah pada BPKD Kabupaten Banyumas.
- (2) Pemegang Kas Satuan Kerja membayarkan TAMSILPEG kepada PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN TAMSILPEG

Pasal 8

Pemberian TAMSILPEG kepada Pegawai harus dipertanggungjawabkan oleh Pemegang Kas Satuan Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pejabat Struktural dan Pejabat Non Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas ;

- b. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2004 tanggal 2 Agustus 2004 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas,

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **2 JAN 2006**

BUPATI BANYUMAS



ARIS SETIONO



Lampiran Peraturan Bupati Banyumas

Nomor : 1 TAHUN 2006.

Tanggal : 2 JAN 2006

**BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
(TAMSILPEG) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2006**

No	JABATAN	TAMSILPEG (Rp)
I.	<u>Struktural :</u>	
1.	Eselon II a	1.000.000,00
2.	Eselon II b :	
	1) Asisten Sekretaris Daerah	850.000,00
	2) Lainnya	750.000,00
3.	Eselon III a :	500.000,00
4.	Eselon III b	435.000,00
5.	Eselon IV a	250.000,00
6.	Eselon IV b	225.000,00
7.	Eselon V	150.000,00
II.	<u>Non Struktural :</u>	
1.	Fungsional Khusus/Tertentu :	
	1) Widyaiswara :	
	- Pratama	200.000,00
	- Muda	225.000,00
	- Madya	250.000,00
	- Utama	300.000,00
	2) Peneliti :	
	- Pratama	150.000,00
	- Muda	175.000,00
	- Madya	200.000,00
	- Utama	250.000,00
	3) Perencana :	
	- Pratama	150.000,00
	- Muda	175.000,00
	- Madya	200.000,00
	- Utama	250.000,00
	4) Auditor :	
	- Trampil	175.000,00
	- Ahli	250.000,00
	5) Lainnya	85.000,00

2.	Fungsional Umum :	
	1) PNS Daerah yang menjadi Kepala Desa	250.000,00
	2) Kepala TU Khusus Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan PNS Daerah yang menjadi Sekretaris Desa	225.000,00
	3) Kepala TU Khusus Asisten Sekda, Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, dan Kepala TU pada UPT	150.000,00
	4) PNS Golongan I	150.000,00
	5) PNS Golongan II	120.000,00
	6) PNS Golongan III	142.000,00
	7) PNS Golongan IV	200.000,00
	8) CPNS Golongan I	120.000,00
	9) CPNS Golongan II	100.000,00
	10) CPNS Golongan III	115.000,00

